

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wacana menjadikan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau mendapat dukungan dan penolakan dari sejumlah pihak. Munculnya wacana mendirikan Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat dilatar belakangi deklarasi Dr. MN dan beberapa tokoh pada tahun 2014, dengan tujuan agar *urang Minang* kembali menjadi makmur dan sentosa seperti sedia kala sebagaimana yang tertuang dalam “Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Provinsi Sumatera Barat Menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau” bagian kata pengantar pada halaman ke-4, yang dibuat dengan tim penyusun yang terdiri dari sepuluh (10) orang pada Februari 2016 di Jakarta.

Dalam NA-RUU DIM dijelaskan secara umum bagaimana tatanan dan konsep peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub secara konstitusi dalam rumusan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Landasan dasar kerangka NA-RUU DIM terdapat dua haluan besar yang menjadi asas pokok didirikan Daerah Istimewa Minangkabau. Pertama, Jangkauan dan Arah Pengaturan, yang terdiri dari lima belas (15) point konsep bentuk-bentuk lembaga tinggi, pengaturan-pengaturan, kedudukan serta peran instansi-instansi tambahan dalam bingkai Daerah Istimewa Minangkabau. Kedua, Ruang Lingkup Materi Muatan, terdiri dari sembilan belas (19) Bab yang menjelaskan substansi, kedudukan, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi bentukan Daerah Istimewa Minangkabau.

Wacana menjadikan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau dipandang sejalan dengan Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (IST, 2019:1). Dalam bunyi pasal 18 B ayat 1 UUD 1945 sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dengan pasal ini, menjadi landasan bagi Dr. MN dengan Tim untuk menjadikan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau.

Sebagai wacana, argumentasi-argumentasi yang dibangun Dr. MN dalam Lampiran “17 sikap kenapa perlu adanya Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat” secara umum menegaskan menghidupkan dan menerapkan kembali prinsip-prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* (TTS), memakai sistem kekerabatan matrilineal dan adat berlandaskan Islam, dan memberlakukan hukum positif dan hukum adat dengan dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebenarnya, wacana mendirikan Daerah Istimewa tidak hanya ada di Sumatera Barat saja, juga terdapat delapan daerah yang mengusulkan menjadi Daerah Istimewa dengan status otonomi khusus (otsus) yaitu Bali, Surakarta, Tidore, Batam, kawasan Parahyangan, Kalimantan Timur, Riau dan Sumatera Utara (Setyono, 2019:1). Usulan itu muncul akibat rasa lebih unik yang tidak dimiliki daerah-daerah lain karena faktor kultur, etnis maupun sejarah.

Dalam laman situs Gatra.com pada 28 Februari 2019 menjelaskan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono saat menghadiri Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) di Yogyakarta menegaskan untuk menolak kedelapan usulan daerah yang meminta untuk dijadikan sebagai daerah istimewa otonomi khusus (otsus), namun diberikan kesempatan kepada daerah-daerah tersebut untuk berubah status menjadi daerah khusus pemerintahan.

Munculnya perdebatan mengenai apa itu konsep dasar daerah istimewa pertama kali sebenarnya diawali dari hasil voting bentuk negara Indonesia dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Saafrudin Bahar, 1992:106). Kemudian, keadaan tersebut berlanjut dalam diskusi para bapak pendiri bangsa mengenai bentuk negara (Saafrudin Bahar, 1992:174). Akhirnya dicari jalan tengah untuk kedudukan daerah yang berstatus *zelfbesturende landschappen* dalam lingkungan negara Indonesia dengan memunculkan ide daerah istimewa.

Namun, dalam sidang BPUPKI ada penyamaan antara *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*. Dengan demikian, tidak hanya kesultanan maupun kerajaan, namun juga daerah mempunyai susunan asli, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya yang dapat ditetapkan sebagai daerah yang bersifat istimewa (Saafrudin Bahar, 1992:218).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi mengenai Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai aturan pemerintahan khusus yang

kadang-kadang menyimpang dari peraturan umum. Namun, definisi dalam pengertian para ahli pemerintahan negara dan para ahli birokrat pemerintahan belum ada hingga sekarang, bahkan dalam UUD 1945 Amandemen tidak ditegaskan secara terperinci dan mendetail. Juga, daerah yang telah mendapatkan status sebagai daerah istimewa juga berbeda pandangan mengenai definisi daerah istimewa itu sendiri, seperti keistimewaan Aceh (2006) dan Yogyakarta (2012).

Dikutip dari *Laman Wikipedia*, “Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat perkembangan definisi mengenai daerah istimewa, perkembangan definisi inilah yang menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai pengertian dan isi keistimewaan suatu daerah, yang pada akhirnya menyebabkan pembentukan, penghapusan, dan pengakuan kembali suatu daerah istimewa”. Dalam catatan sejarah, sebelum Indonesia merdeka telah ada daerah-daerah yang menuntut untuk diistimewakan dengan sikap latar belakang sejarah kerajaan, adat-budaya yang unik dan sistem politik pemerintahan kerajaan saat itu, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Surakarta dan provinsi Kalimantan Barat. Ketiga daerah ini mendapat keistimewaan otonomi khusus setelah Indonesia merdeka berdasarkan Piagam Penetapan Presiden RI tanggal 19 Agustus 1945 yang diterbitkan melalui Undang-undang yang terbit beberapa tahun setelahnya.

Sebagai daerah-daerah yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui sejarah perkembangan daerah-daerah dari awal Indonesia merdeka hingga periode sekarang, tercatat ada tujuh daerah yang pernah ditetapkan status menjadi daerah istimewa yang pada akhirnya menyebabkan pembentukan, penghapusan dan pengakuan kembali sebagai daerah istimewa,

diantaranya; Aceh, Berau, Bulongan, Kalimantan Barat, Kutai, Surakarta dan Yogyakarta. Ketujuh daerah tersebut memiliki sejarah dan hak asal-usul menurut perkembangan daerah yang disahkan melalui Undang-Undang.

Lahirnya keinginan mendirikan Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat tidak terlepas dari peran tokoh Minang, baik yang di ranah maupun yang di rantau, seperti Dr. MN yang pertama kali menyuarakan ke publik agar Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Kemudian, hal tersebut mendapat tanggapan dan respon dari tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok yang mendengar wacana ini. Ada yang setuju untuk mendukung Sumbar menjadi Daerah Istimewa dan ada yang menolak.

1.2 Rumusan Masalah

Tajamnya perdebatan yang terjadi dari kelompok-kelompok yang mendukung dan menolak terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau merupakan suatu hal yang biasa terjadi didalam forum-forum diskusi, sebagaimana ungkapan pepatah Minang *“kapalo samo hitam, pandapek balain-lain, lain padang lain balalang, lain lubuak lain ikan”*. Untuk itu, perlu sikap berlapang dada untuk menerima berbagai perbedaan yang terjadi sehingga tidak ada sesuatu hal yang tidak diharapkan untuk terjadi.

Pada dasarnya, berbagai pendapat, pandangan, opini dan ide yang dijelaskan di forum-forum menandakan cerdasnya kemampuan nalar berpikir yang dimiliki orang Minang karena dari dulu kelebihan orang Sumatera Barat atau orang Minang yaitu unggul dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional pada zaman kemerdekaan. Oleh karena itu, pendapat,

opini, ide dan pandangan tersebut peneliti sebut dengan ‘sikap-sikap’ yang akan peneliti jadikan bahan dalam penarikan kesimpulan. Sebab, menurut analisa teori wacana Michel Foucault, wacana dapat dideteksi secara sistematis, melalui pandangan, opini, konsep dan ide dibentuk dalam konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ialah:

Sikap kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan sikap kelompok yang mendukung terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat.
2. Mendeskripsikan sikap kelompok yang menolak terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat.
3. Mendeskripsikan sikap kelompok yang *abstain* terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Aspek Akademik
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini menambah khazanah dan literatur tentang perkembangan ilmu sosiologi secara umum dan sosiologi politik, sosiologi birokrasi, sosiologi pengetahuan serta masyarakat

dan kebudayaan minangkabau secara khusus yang berhubungan dengan wacana Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau.

- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Aspek Praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai wacana Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Memberikan manfaat kepada individu, masyarakat, birokrat, politisi maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai wacana Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau terhadap dampak implementasi kebijakan dihari mendatang.
- c. Temuan-temuan kasus dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai kritik konstruktif bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Kelompok

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut yang sama atau hubungan dengan pihak yang sama (definisi kelompok politik). Dalam sosiologi, kelompok terbagi dua jenis. Pertama, Kelompok informal yaitu kelompok orang yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kedua, kelompok

formal yaitu kelompok yang mempunyai struktur organisasi dan peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya.

Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok dilakukan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya (Gema, 2019:1). Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.

Menurut Robert Bierstedt, kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi kelompok menjadi empat macam :

1. Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contoh: kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan.
2. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya.
3. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contoh: kelompok pertemuan dan kerabat.

4. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggota melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Contoh: Negara, sekolah, institusi, organisasi, komunitas.

1.5.2 Konsep Wacana

Wacana dapat diartikan jalan untuk menuju pada suatu hal yang akan di implementasikan menjadi sesuatu yang nampak. Definisi wacana dapat dilihat dari berbagai segi. Dari segi sosiologi, wacana menunjuk pada hubungan konteks sosial dalam pemakaian bahasa, sedangkan dari segi linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Disamping itu, menurut Hawthorn (1992), definisi wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya.

Sedangkan, menurut Roger Fowler (1977) mengemukakan bahwa wacana adalah komunikasi lisan dan tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang termasuk di dalamnya. Maka, wacana bisa diartikan sebagai gambaran umum yang akan direalisasikan dalam bentuk fisik khusus yang dapat dirasakan kehadiran ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, wacana sebagai kesatuan makna dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh karena setiap bagian di dalam wacana itu berhubungan secara padu. Selain dibangun diatas hubungan makna antarsatuan bahasa, dan wacana juga terikat dalam konteks yang

dapat membedakan wacana yang digunakan sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan bahasa yang bukan untuk tujuan komunikasi.

Lebih lanjut, definisi yang dijelaskan oleh ahli linguistik Indonesia, menurut Henry Guntur Tarigan (1987), wacana adalah satuan bahasa lengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wacana ialah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan utuh, seperti buku, novel, artikel, pidato atau khotbah. Jadi, jelas bahwa definisi diatas saling berkaitan antara sesama.

Dan juga diperjelas bahwa wacana ialah kesatuan makna (semantis) antarbagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana sangat berkaitan erat dengan konteks yang akan disertainya. Sebagai kesatuan yang abstrak, wacana dibedakan dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi, yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat, terbaca atau terdengar (Kushartanti, 2004:92).

1.5.3 Konsep Daerah Istimewa

Undang-undang yang mengatur daerah istimewa pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, syarat utama daerah istimewa ialah telah memiliki pemerintahan sendiri sebelum adanya Republik Indonesia. Yaitu daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan Undang-undang

pembentukan termaksud dalam ayat 3 yang dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa setingkat dengan Provinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Pasal 1 ayat 2).

Sedangkan, bentuk keistimewaannya adalah terletak pada kepala daerahnya sebagaimana terdapat pada pasal 18 ayat (5). Adapun yang dimaksudkan menurut ayat (6) ini ialah jikalau dua daerah istimewa dibentuk menjadi satu daerah menurut Undang-undang pokok, maka perlulah diadakan Wakil Kepala Daerah dari keturunan salah satu daerah yang digabungkan tadi, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang keturunan kerajaan, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya menurut Pasal 91 huruf B, Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebutkan secara tegas dalam aturan peralihan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Begitupun dengan Aceh, Aceh merupakan daerah Provinsi yang kesatuan masyarakat hukum bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan kelompok masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dibunyikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. keistimewaan yang diberikan kepada Aceh tertera dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang isinya meliputi agama, peradaban dan pendidikan. Namun, pelaksanaan keistimewaan tidak berjalan dengan semestinya dan hanya sebagai formalitas belaka.

Jadi, dasar konsep mendirikan sebuah Daerah Istimewa harus dilandaskan pada keistimewaan yang terdapat pada suatu daerah dan didasarkan fakta dan argumentasi yang logis untuk mendapatkan status menjadi Daerah Istimewa, sebagaimana Daerah Istimewa Minangkabau harus memiliki sikap logis dan memiliki sifat khas atau unik yang tidak dimiliki daerah lain. Hal ini didorong oleh fakta bahwa Sumatera Barat memiliki keunikan dalam hal pemerintahan daerah; berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan desa, di Sumbar berlaku sistem pemerintahan nagari, dengan sistem administratif dan kepemimpinan yang berbeda pula.

Selain itu, statusnya sebagai satu-satunya provinsi yang memakai sistem kekerabatan matrilineal dan adat berlandaskan Islam. Begitupun perdebatan terkait status Mentawai yang bukan bagian etnis dari etnis Minangkabau. Wacana menjadikan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau dipandang sejalan dengan Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Pada penelitian ini yang mendeskripsikan sikap kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau. Peneliti menggunakan pendekatan teori wacana Michel Foucault. Dalam konsep Foucault, persoalan utama wacana adalah siapa yang memproduksi wacana dan efek apa yang muncul dari produksi wacana tersebut. Wacana tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks,

tetapi sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep atau efek). wacana dapat dideteksi secara sistematis melalui suatu ide, opini, konsep dan pandangan hidup dalam bentuk suatu konteks sehingga mempengaruhi cara berpikir atau bertindak (Muslich, 2010:1).

Teori wacana dari Michel Foucault merupakan salah satu metode analisis pendapat, pandangan, opini, ide serta gagasan untuk ditujukan membangun konstruksi sebuah wacana (Halwati, 2013:149). Analisis wacana menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis melihat pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai praktek sosial, bahasa kemudian dianalisis bukan berarti menggambarkan semata aspek kebahasaan. Tetapi, menghubungkan konteks melalui bahasa yang digunakan sehari-hari untuk tujuan dan praktek tertentu. Secara ringkas terdapat tiga yang menjadi *moral concern* teori wacana sebagai berikut :

1. Penyadaran
2. Pemberdayaan
3. Transformasi

Ketiga point diatas menjadi hal penting yang harus digunakan dalam membangun wacana ke tengah publik, sehingga menghasilkan satu kekuatan massa yang mempengaruhi opini publik untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh kelompok yang memiliki kepentingan, seperti tokoh Minang yang membuat opini tentang wacana Daerah Istimewa Minangkabau harus dilegalkan karena dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 membolehkan dan memberi ruang bagi daerah yang memiliki keistimewaan dan keunikan dari sistem yang

dianut dan digunakan didaerah tersebut. Dengan syarat harus memenuhi persyaratan dalam pasal 18 B ayat 2 tersebut yang juga harus disetujui dan seizin dari Presiden Republik Indonesia.

Dalam kaitan tersebut, dapat kita lihat bahwa produksi wacana berkaitan erat dengan bagaimana terbentuknya bangunan wacana. Produksi wacana selalu berkaitan dengan realitas. Realitas tidak bisa didefinisikan jika tidak mempunyai akses dengan pembentukan struktur diskursif tersebut. Wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, defini dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar, (dalam Muslich (Suroso, 2010:4)). Dalam wacana yang berkembang, perspektif kita tentang suatu objek sangat dipengaruhi dan dibentuk dengan dibatasi praktek diskursif: yaitu dibatasi oleh pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa ini benar dan yang lain tidak.

Wacana membentuk dan mengkonstruksi peristiwa tertentu dan gabungan dari peristiwa tersebut masuk kedalam narasi yang dapat dikenali dalam pola konstruksi kebudayaan tertentu. Dalam prosesnya, kita mengkategorikan dan menafsirkan pengalaman dan peristiwa yang mengikuti struktur yang tersedia dan didalam menafsirkan tersebut kita sulit sekali keluar dari struktur diskursif atau struktur logika tertentu yang terpolat dan terbentuk (Muslich, 2010:5). Ada satu lagi konsep yang dibangun oleh Foucault bahwa wacana ada yang terpinggirkan, maksudnya seseorang atau kelompok orang yang menguasai wacana akan lebih dominan dalam membuat sesuatu yang bertujuan pada tujuan tertentu, seperti kelompok yang setuju tentang adanya wacana Daerah Istimewa Minangkabau akan menghilangkan unsur-unsur yang dapat melemahkan

argumentasi-argumentasi yang telah dibangun dan dirancang sehingga semaksimal mungkin kelompok yang setuju akan menutupi kelemahan-kelemahan yang ada didalam argumentasi didalamnya. Contoh lain, calon Gubernur Sumatera Barat harus asli putra Minang, beragama Islam dan mengerti dengan Adat Minangkabau.

Wacana yang “terpinggirkan” (marginalized) atau “terpendam” (submerged) seperti: bahwa Sumatera Barat itu dibentuk bukan karena sikap Adat atau budaya. Proses dominasi maupun marginalisasi wacana ini memiliki konsekuensi. Proses dominasi maupun marginalisasi harus melihat realitas terberitakan. Sedangkan proses marginalisasi membawa beberapa dampak atau implikasi :

1. Khayalak atau masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi yang beragam dari berbagai sudut mengenai suatu peristiwa.
2. Boleh jadi peminggiran wacana menunjukkan praktek ideologi.

Seringkali seseorang, suatu kelompok tertentu, suatu gagasan, tindakan, kegiatan terpinggirkan dan tersudut lewat penciptaan wacana-wacana tertentu. Contoh: kelompok yang mendukung tidak mempertimbangkan apa yang disampaikan kelompok yang menolak adanya wacana Daerah Istimewa Minangkabau.

Dari penjelasan diatas, kaitan antara kelompok mendukung dan kelompok menolak bersifat beragam dan tidak bisa untuk disatukan. Teori wacana ini sangat cocok untuk diterapkan dengan penelitian ini karena melihat wacana sebagai sebuah realitas yang dibangun oleh kelompok yang mendominasi dan

memberikan pengaruh yang sebenarnya belum terbukti kebenarannya. Kajian penelitian ini menggunakan teori wacana yang akan menjawab kebenaran dari sikap-sikap yang disampaikan oleh kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau. Sehingga, teori ini menjadi salah satu pilihan yang tepat dibandingkan menggunakan teori yang lain.

1.5.5 Penelitian Relevan

Jika kita amati, masalah keistimewaan daerah-daerah di Indonesia telah berlangsung lama dan alot sehingga harus dilihat dari latar belakang sejarah, peristiwa dan fakta yang terjadi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang dipayungi oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa di Indonesia terdapat empat daerah yang memiliki Undang-undang sendiri dalam menjalankan pemerintahan (otonomi daerah). yaitu DKI Jakarta dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2007, Provinsi Papua dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dari sejarah tersebut berkembanglah keinginan bagi daerah-daerah lain untuk istimewa pula dalam hal otonomi daerah. Dari penelusuran peneliti ditemukan bahwa terdapat empat judul penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya diteliti oleh Paras (2016), Miftachul (2014), Lestari (2012) dan Aznal (2003) :

Pertama, Paras Wikan Riptadi (2016) dengan judul “Model-model Pemilihan Gubernur di Daerah-daerah Khusus atau Istimewa di Indonesia”. Penelitian ini

bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemilihan gubernur didaerah khusus atau istimewa apakah telah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Untuk mengetahui pelaksanaan model-model pemilihan gubernur didaerah khusus atau istimewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan gubernur didaerah khusus atau istimewa sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Kesesuaian tersebut terletak pada makna otonomi daerah yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kedua, penelitian Miftachul Janah (2014) yang berjudul “Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pasca disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2012, serta untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan. Adapun hasil penelitian ialah bahwa sistem tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2012.

Ketiga, penelitian Sri Lestari (2012) yang berjudul “Eksistensi Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua)”. Adapun tujuan penelitian ialah untuk menggambarkan hubungan antara bentuk negara kesatuan dengan otonomi khusus serta kehadirannya di Republik Indonesia. Hasil dari

penelitian ini adalah pelaksanaan otonomi khusus tidak akan merusak bentuk negara kesatuan yang diadopsi oleh Indonesia, semenjak pelaksanaan otonomi khusus tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi. Pemerintahan daerah di Provinsi Aceh dan Papua berbeda dengan daerah lain karena kewenangan khusus yang dimiliki. Juga terlihat, pelaksanaan otonomi khusus di Aceh lebih efektif daripada pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Terakhir, keempat, penelitian dari T. Aznal Zahri (2013) yang berjudul “Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Suatu Analisis Tentang Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Keistimewaan Aceh”. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih. Adapun hasil penelitian ialah terdapat sejumlah bagian dan sub bagian pada organisasi sekretaris daerah serta badan dan dinas daerah yang ditiadakan, digabung dan disesuaikan. Hal tersebut merupakan alternatif untuk membangun struktur organisasi perangkat daerah yang ramping, efektif dan mengurangi proses birokrasi yang 30 tumpang tindih, berbelit-belit dan tidak efisien. Oleh sebab itu, diperlukan penataan ulang atas struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari beberapa penelitian yang dijelaskan diatas, tidak ditemukan kontribusi sosiologi politik dalam mengkaji sikap dari wacana mendirikan Daerah Istimewa. Penelitian ini mengambil fokus masalah pada sosiologi politik dan

belum ada kajian yang bisa menjelaskan sikap dibalik mendirikan Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat.

Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan literatur yang tersedia, penulis mengkaji sikap kelompok yang mendukung dan menolak terhadap wacana pembentukan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau dengan menggunakan perspektif wacana dalam rangka memperkaya kajian penelitian dalam sosiologi politik itu sendiri.



Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Relevan

NO	Nama/Tahun	Judul	Perbedaan
1	Paras Wikan Riptadi , <i>Skripsi</i> . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.	<i>Model-Model Pemilihan Gubernur di Daerah-daerah Khusus atau Istimewa di Indonesia</i>	Fokus untuk mengetahui pemilihan gubernur di daerah khusus/istimewa apakah sudah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2015.
2	Miftachul Janah , <i>Skripsi</i> . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.	<i>Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca UU No. 13 Tahun 2012 Tentang DIY</i>	Fokus pasca disahkannya UU No. 13 Tahun 2012 apakah sudah sesuai dengan Konstitusi yang berlaku.
3	Sri Lestari , <i>Tesis</i> . Universitas Jenderal Soedirman 2012.	<i>Eksistensi Otonomi Khusus dalam NKRI (Analisis Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Aceh dan Papua</i>	Fokus Pembahasan pada menggambarkan hubungan otonomi khusus dengan negara kesatuan.
4	T. Aznal Zahri , <i>Tesis</i> . Universitas Indonesia	<i>Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus</i>	Fokus melihat peraturan yang tidak tumpang

	2003.	<i>Provinsi NAD (Suatu Analisis tentang Kebijakan Penataan OPD dalam Pelaksanaan Keistimewaan Aceh</i>	tindih terhadap dinas terkait dengan OPD yang ada.
--	-------	--	--

Sumber: Analisis Peneliti 2020

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan ini mendeskripsikan sikap kelompok yang mendukung dan menolak terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Afrizal (2014:11) bahwa pendekatan mengacu pada perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Afrizal (2014:13) pendekatan kualitatif merupakan merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif kedalam bentuk angka-angka. Sedangkan, menurut Moleong (2004:6) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sikap dari penggunaan pendekatan kualitatif menurut Afrizal (2014:17) adalah karena memang diperlukan kata-kata dan perbuatan manusia dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian.

Untuk tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberi gambaran mendalam, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Nazir (1988:63), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Sedangkan, menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini dilakukan dengan tipe deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai sikap mendukung dan menolak terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau. Jadi, jelas dalam melakukan penelitian peneliti berpedoman kepada pandangan para ahli dengan menggunakan metode yang lazim digunakan orang banyak melalui alat-alat yang berhasil peneliti dapatkan dilapangan berupa rekaman, manuskrip, dokumen, foto, dan sebagainya. Peneliti berjuang melakukan wawancara dengan menemui langsung secara tatap muka kepada para informan yang masing-masing mereka terjadwal sibuk setiap hari. Untuk itu, gerak gesit dan informasi cepat saji yang beredar melalui media sosial peneliti maksimal guna lancarnya studi penelitian.

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan informan. Informan berguna untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin berdasarkan kebutuhan peneliti. Menurut Moleong (2004:132) mendefinisikan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat formal. Ia merupakan anggota tim yang dengan kebaikannya dan kesukarelaan ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut. Afrizal (2014:139) menambahkan pengertian informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan.

Informasi didapatkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan cara mencari informan-informan yang sesuai dengan kriteria yang telah didapatkan. Afrizal (2014:140) menyebutnya sebagai mekanisme disengaja

yang berarti sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* gelinding Bola Salju, yakni informan-informan diperoleh di lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan. Dalam hal ini, informan sebagian kecil diperoleh ketika peneliti menanyakan kepada dosen sosiologi yang pernah diikutsertakan dalam forum-forum diskusi oleh Pak Dr. MN.

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh Sumatera Barat baik tokoh agama, toko adat, tokoh budaya dan semisalnya. Juga, akademisi, politisi, pejabat pemerintahan dan tokoh perempuan maupun tokoh nasional putra Minang. Terdapat sebanyak 25 informan yang peneliti wawancarai selama turun lapangan. Berdasarkan informan dari penelitian didapatkan data informan dibawah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Informan Penelitian

N O	Nama	Status	Pendidikan	Umur	Kriteria	Keterangan
1	IG	Politisi	S2	57	Pengamat	Mendukung
2	A	Akademisi	S3	46	Pelaku	Mendukung
3	MN	Tokoh Adat	S1	-	Pelaku	Mendukung
4	MK	Akademisi	S3	61	Pelaku	Mendukung
5	FA	Birokrat & Akademisi	S3	79	Pengamat	Mendukung
6	BML	Tokoh Agama	S2	85	Pengamat	Mendukung
7	H	Akademisi	S3	51	Pelaku	Mendukung

8	YS	Pejabat Pemerintah	S2	55	Pengamat	Mendukung
9	AA	Birokrat & Akademisi	S3	61	Pelaku	Menolak
10	AA	Birokrat & Politisi	S1	86	Pengamat	Menolak
11	RT	Tokoh Perempuan	S3	72	Pelaku	Menolak
12	FA	Akademisi	S2	39	Pelaku	Menolak
13	KF	Akademisi	S3	38	Pelaku	Menolak
14	MK	Budayawan	SD	70	Pelaku	Menolak
15	SK	Akademisi	S3	65	Pelaku	Menolak
16	HC	Wartawan & Penulis	STM	58	Pelaku	Menolak
17	TA	Sejarawan	S3	84	Pengamat	Menolak
18	NE	Akademisi	S3	55	Pelaku	Menolak
19	IA	Pejabat Pemerintah	S2	55	Pelaku	Abstain
20	NA	Pejabat Pemerintah	S1	65	Pelaku	Abstain
21	S	Pejabat	-	-	Pengamat	Abstain
22	SS	Pejabat	S1	-	Pengamat	Abstain
23	SK	Pejabat	S1	52	Pengamat	Abstain
24	EC	Akademisi	S3	57	Pelaku	Menolak
25	SR	Pejabat Pemerintah	S1	30	Pelaku	Abstain

Sumber: Data Primer 2020

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2004:112), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya hanyalah data tambahan seperti: dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data didapat melalui dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam (Moleong, 2004:155). Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan yakni sikap kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak wacana Daerah Istimewa Minangkabau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2004:159). data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan dan hasil penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi data-data yang diperoleh dari media cetak dan

elektronik serta artikel-artikel maupun jurnal, dokumen-dokumen naskah akademik, rancangan undang-undang dan sejenisnya.

Tabel 1.3

Tabel Sumber Data

Data yang Dianbil	Jenis Data	Sumber Data	Keterangan
Lofland & Lofland	Kualitatif	Primer	Observasi & Wawancara mendalam
		Sekunder	Dokumen, Jurnal, Media Cetak dan Media Online

Sumber: Data Primer 2020

1.6.4 Proses Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melalui proses penelitian yang cukup panjang. Penelitian diawali dengan observasi awal yang dilakukan sejak bulan awal Agustus 2019. Peneliti mencari informasi-informasi ke beberapa orang yang mengetahui penelitian ini dan ke beberapa dosen sehingga dari situ mulailah bergerak untuk turun ke lapangan. Proses penelitian awal juga dibantu dengan mencari referensi baik melalui buku, artikel, media cetak, internet dan lain sebagainya. Pengiriman *Term Of Reference* sudah dimasukkan bulan Agustus 2019 agar mempermudah dalam melakukan penelitian.

Dari bulan Agustus 2019 peneliti mulai mewawancarai informan yang bisa untuk diwawancarai sehingga peneliti bekerja bertahap dalam mengumpulkan informasi untuk mewawancarai informan karena sebagian besar dari informan

peneliti merupakan orang-orang besar, maksudnya pejabat pemerintahan yang sulit untuk ditemui. Jadi, peneliti melakukan cara lain agar bisa lebih mudah untuk menjangkau masing-masing informan, caranya dengan menghadiri agenda informan tersebut pada hari itu yang peneliti harus dengan cepat menuju ke lokasi. Setelah sampai dilokasi, peneliti datang dan menunggu hingga acara selesai, barulah peneliti mengejar informan dan menyampaikan maksud untuk dapat wawancara. Peneliti lebih giat turun ke lapangan pada bulan November 2019 karena dibulan tersebut Proses Belajar-Mengajar mulai berkurang sehingga peneliti bisa datang untuk menghadiri acara-acara para informan yang setelah acara selesai peneliti mengejar para informan untuk menyampaikan maksud agar bisa diteliti.

Jauh sebelumnya pada bulan Mei 2019 peneliti sudah memasukkan TOR yang judulnya harus diganti atas pertimbangan dan saran dosen Pembimbing Akademik (PA) yang ketika itu judul tersebut terlalu general untuk diteliti dan akhirnya setelah diskusi dan masukan dari beberapa pihak akhirnya peneliti membulatkan tekad untuk melakukan penelitian Daerah Istimewa Minangkabau ini karena isu ini mencuat-ciut mencuat-ciut ke permukaan publik. Pada bulan Juli 2019 peneliti siap membuat TOR dan langsung memberikan kepada dosen PA untuk di konsultasikan. Bulan Juli tersebut mulailah melakukan mencari referensi dari penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Bolak-balik ke Laboratorium Sosiologi untuk mencari referensi yang lebih akurat. Dan pada tanggal 09 Agustus 2019 keluarlah Surat Keputusan (SK) dengan judul

penelitian “Respon Masyarakat Terhadap Wacana Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau”.

Dibulan September 2019 peneliti sedang menggali informasi lebih dalam terkait penelitian yang bersumber dari buku, penelitian ilmiah dan dari internet yang ada kaitan dengan penelitian. Dan pada 01 Oktober 2019 peneliti berkunjung Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat yang jaraknya tidak jauh dari rumah peneliti, kira-kira 1 Kilometer dari rumah peneliti. Peneliti berkenalan dengan pegawai disana dan ada satu pegawai Pak Undri yang beliau tau tentang wacana penelitian ini bahkan sebelum wacana ini ada beliau sudah ada data dan fakta terkait hal-hal yang perlu dilakukan sebelumnya lahirnya wacana Daerah Istimewa Minangkabau. Dan satu hari setelahnya, ketika ke jurusan saya diberitahu oleh Pak Alfitri Dosen saya bahwa beliau tau sedikit-banyak terkait wacana ini dan bahkan beliau mengirim email ke saya yang isinya tentang wacana naskah Daerah Istimewa Minangkabau ini. Dan ditanggal 10 Oktober 2019 judul penelitian saya di ACC oleh Pembimbing II Pak Dr. Alfian Miko, M.Si sekaligus Dekan FISIP Unand. Tak lama setelah itu, juga di ACC Pembimbing I Prof. Damsar, MA melalui pernyataan di SMS yang kemudian saya perlihatkan langsung kepada Kak Usi agar diproses, *Alhamdulillah* Allah memudahkan. Ditanggal 22 Oktober 2019 saya Seminar Proposal dan *Alhamdulillah* dapat nilai A-.

Kemudian, pada awal November saya mulai berkunjung ke LKAAM Sumbar dan baru ke sekian kali baru bisa menemui Ketua LKAAM Sumbar dan Jajaran Pengurus LKAAM Sumbar. Dan ditanggal 03 November 2019 Surat Izin

Penelitian dikeluarkan dari Fakultas. Tanggal 04 November 2019 saya turun lapangan ke Kantor KESBANGPOL Kota Padang untuk meminta surat izin resmi penelitian untuk akses wawancara kepada beberapa instansi yang berkoordinasi dengan Pemko Padang. Dan tanggal 07 November 2019 saya ke DPMPTSP Sumbar untuk minta surat izin resmi dari Dinas untuk diajukan ke beberapa instansi pemerintahan provinsi seperti, Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Ketua MUI Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar dan Ketua Bundo Kanduang Sumbar. Dan dihari itu juga saya langsung ke Kantor Gubernur Sumbar untuk menyampaikan maksud untuk bisa wawancara dengan Pak Gubernur tapi saya hanya dijanjikan saja tidak ada kepastian. Dan tanggal 08 November 2019 peneliti ke PusaKo Unand untuk wawancara dengan FA yang beliau termasuk informan penelitian. Sebelum itu, saya ke Kantor Gubernur lagi untuk meminta jawaban tapi juga tidak ada kepastian kapan bisa berjumpa dengan Pak Gubernur.

Tanggal 14 November 2019 saya datang ke kediaman Pak HC Wartawan Senior Singgalang yang telah berjanji sebelumnya melalui WA untuk menemui beliau. Selesai wawancara saya dijamu makan siang oleh beliau. Sebelumnya, saya ke UNP untuk audiensi wawancara kepada Rektor UNP tapi beliau tidak ada di kantor dan balik lagi ke kantor Gubernur untuk yang ke sekian kalinya tapi tidak ada juga kepastian dari pihak staf Gubernur. Saya juga ke DPRD Kota Padang mengirim surat izin wawancara dengan Ketua DPRD Kota Padang.

Tanggal 15 November 2019 saya jumat di Masjid Raya Sumbar dan melihat pak NA di tempat wudhu` dan selesai jumat saya temui beliau dan meminta waktu beliau untuk wawancara sekian menit. *Alhamdulillah* beliau bersedia. Ditanggal

19 November 2019 saya balik lagi ke kantor Gubernur dan alhasil juga tidak ada kepastian. Lepas itu, balik ke kampus dan mewawancarai sejumlah informan, yaitu Pak H diruangan beliau. Kemudian Pak KF Peneliti di PusaKo Unand, beliau pernah debat langsung dengan Pak Dr. MN yang ketika itu Pak Dr. MN datang langsung ke Kantor PusaKo Unand yang ada di Fakultas Hukum Unand. Dan terakhir Dosen Ilmu Politik Unand Dr. A yang bertemu selesai sholat zhuhur dan wawancara di jurusan ilmu politik fisip Unand. Begitu seterusnya menemui masing-masing informan penting hingga Februari 2020.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan alat merupakan benda yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa :

1. Daftar pedoman wawancara, digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan kepada informan.
2. Buku catatan dan pena, digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang diberikan oleh informan.
3. Alat perekam berupa *handphone* digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung.
4. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi ketika proses penelitian berlangsung.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa :

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh Moleong (2004:135) adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak terstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi sosial antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Pertemuan dilakukan tidak dalam sekali pertemuan, tapi dilakukan hingga empat kali wawancara agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang keterkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan. Teknik observasi dipilih karena dapat memahami realitas sosial dan interaksi sosial dapat menyimpulkan hal-hal yang bersifat intra-subyektif dan intersubyektif yang timbul dari tindakan aktor yang diamati. Pada penelitian ini peneliti menyampaikan maksud penelitian kepada kelompok yang diteliti dan terkadang tidak menyampaikan maksud yang dikarenakan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, cara observasi seperti yang disebut dengan *participant as observer*.

Observasi berdasarkan pengamatan yang dapat ditangkap melalui panca indra. Misalnya, melihat bahasa tubuh ketika berbicara apakah informan

menyampaikan dengan jujur atau dengan terpaksa dikarenakan hal-hal tertentu. Dari pengamatan yang peneliti lakukan dapat menjelaskan dari gaya komunikasi dan maksud dari pembicaraan informan. Data yang terdapat dalam metode penelitian kualitatif terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang atau data lisa, tulisan-tulisan (tulisan di media, surat-menyurat dan kebijakan pemerintah), aktivitas yang dilakukan orang, isyarat-isyarat yang disampaikan orang dan ekspresi fisik seperti raut muka ketika marah atau gembira (Afrizal, 2014:21).

Observasi dilakukan dengan cara turun ke lapangan, mengamati setiap tingkah laku informan penelitian, hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami masalah sebenarnya yang pernah diperdebatkan ketika diforum-forum oleh mereka yang pernah terlibat terkait wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau. Lokasi penelitian tergantung dari agenda para masing-masing informan dimana, dan peneliti ikuti kemana acara tersebut selagi masih di Kota Padang.

Kendala-kendala yang dialami dilapangan ialah susahnya membuat janji dengan para informan karena mereka rata-rata orang yang agenda harian padat dan harus dibuat dulu janji, terkadang walaupun sudah dibuat janji dan pada hari H dibatalkan karena ada agenda lain yang butuh kehadiran mereka. Jikapun bertemu, tatap muka hanya berlangsung disela-sela waktu dan hanya bisa mewawancarai 10 menit saja. Saat peneliti wawancara sering sekali pergi sendirian sehingga setiap pengambilan gambar, foto dan sebagainya itu peneliti lakukan sendirian atau minta tolong kepada orang yang ada disekitar penelitian. Soal lokasi penelitian tergantung keberadaan informan disuatu tempat, seringkali

peneliti menjemput bola, maksudnya peneliti terkadang janji datang kerumah informan atau janji datang ke tempat acara informan dan datang langsung ke lokasi informan saat itu juga yang info didapatkan melalui media-media cetak maupun media sosial.

1.6.6 Unit Analisis

Hal terpenting dalam riset ilmu sosial adalah menentukan suatu yang berkaitan dengan apa atau siapa yang dipelajari. Persoalan tersebut bukan menyangkut topik riset, tetapi apa yang disebut dengan unit analisis. Dari unit analisis itulah data diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara dan komunitas).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu orang, kelompok dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau baik sebagai informan utama ataupun sebagai pengamat. Dalam menentukan unit analisis yang berhubungan dengan penelitian ini sendiri menggunakan teori wacana yang memang terfokus kepada pandangan individu terhadap suatu isu.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas yang terus-menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan bersama-sama dengan

mengumpulkan data sehingga pengumpulan data analisa berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Data tersebut sudah dikumpulkan dalam beraneka ragam cara seperti observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen (Afrizal, 2014:174). Data yang didapat dilapangan dicatat kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh. Interpretasi data artinya memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan hubungan berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan pandangan peneliti selama di lapangan. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data.

Dalam hal ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis data *Miles* dan *Huberman*, yaitu :

1. Tahap Kodifikasi Data, yakni peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti.

2. Tahap Penyajian Data, ialah tahap lanjutan analisis untuk menyajikan temuan berupa kategori atau pengelompokkan. Miles dan Huberman

menganjurkan menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi penulis atas temuan suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi keshahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan (Afrizal, 2014:178-180).

Data yang dianalisis berupa 7 informan utama yang dari pejabat pemerintahan berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang telah dielaborasi kedalam catatan lapangan sebagai bahan mentah untuk melakukan analisis. Analisis dilakukan mulai dari melakukan penamaan terhadap bagian yang diklasifikasikan. Setelah itu, penamaan tersebut dijelaskan dan disajikan secara rinci. Untuk yang terakhir, peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Dalam penelitian ini cakupan penelitian adalah Sumatera Barat dan Minangkabau. Adapun mengapa turunan lokasi penelitian di Kota Padang karena mayoritas informan penelitian ber-alamat di Kota Padang Sumatera Barat. Dan lembaga-lembaga penting terkait

lainnya yang juga berpusat di Kota Padang. Sikap kedua dari pemilihan lokasi di Kota Padang adalah kantor Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) yang beralamat di Jalan Pagang Raya No. 29 Kecamatan Nanggalo Padang.

1.6.9 Definisi Konsep

- Sikap

Proses penyampaian kesimpulan dari data yang terdiri atas bukti, tuntutan dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.

- Mendukung

Membantu suatu sikap tertentu dalam bentuk tindakan.

- Menolak

Tidak menerima pendapat seseorang atau sekelompok orang.

- Pembentukan

Proses, cara dan perbuatan membentuk menuju ke sesuatu hal.

- Wacana


Satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, atau tahapan dari proses ke realisasi.

- Daerah Istimewa

Otonomi khusus yang memiliki kewenangan lebih dari Provinsi lain.


- Minangkabau

Suku mayoritas penduduk Sumatera Barat.



1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak *Term of Reference* ditulis dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA). Penulisan Proposal dimulai sejak Surat Keputusan (SK) penetapan Pembimbing I dan II ditetapkan 09 Agustus 2019. Proses mempersiapkan Seminar Proposal membutuhkan waktu yang tidak singkat dan Seminar Proposal terlaksa pada bulan Oktober 2019. Penelitian lapangan dilakukan setelah SK dikeluarkan sampai bulan Februari 2020 dan langsung turun lapangan mencari data dan penulisan langsung dilakukan setelah data benar-benar lengkap dan utuh didapatkan. Tahapan penulisan skripsi dan triangulasi data dilakukan pada bulan Desember 2019 - Februari 2020. Ujian skripsi direncanakan *Insyaa Allah* pada bulan Maret 2020. jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel berikut.



Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan					
	2019		2020			
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Apr
Pembuatan Pedoman Wawancara						
Pengurusan Surat Izin Penelitian						
Penelitian						
Analisis data						
Bimbingan Skripsi						
Rencana Ujian Skripsi						

